**WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ZINA, SEBUAH ANALISIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH AL-SYATIBI**

Oleh:

Zainal Arifin[[1]](#footnote-1), Zaenul Mahmudi[[2]](#footnote-2)

[zainalarifin1606@gmail.com](mailto:zainalarifin1606@gmail.com), [zaenulmahmudi@gmail.com](mailto:zaenulmahmudi@gmail.com)

Zaenul Mahmudi

Abstract: The development of Islamic law in Indonesia over time shows a fairly rapid development, both from the process of institutionalization of law and contemporary Islamic studies, One of them is the mandatory will listed in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 209 Paragraphs 1 and 2. The mandatory will be intended in this KHI is the taking of property from the adoptive parent for the adopted child or from the adopted child for the adoptive parent through a mandatory decision of the award, whether the deceased person pronounces or writes the will when living or not. This KHI is a set of Islamic laws that are the product of Indonesian scholars to answer problems that occur in the community and become a formal reference of judges in deciding a case. Tururanan from the will of the obligation in the KHI can then be implemented a mandatory will for adultery children as a protection against it. This article uses the library research approach and philosophical qualitative-juridical methods, then analyzed using maqasid shari'ah al-Syatibi, in terms of propositions, illah, and maslahat justice by the purpose of shari'ah. Whether the concept of compulsory will for adulterous children is under the objectives of sharia to create ummat benefits or not. The results can later be used as references and evaluation materials by legal experts and legal practitioners in the termination of the court and study materials for academics.

Keywords: Anak Zina, Will Wajibah, KHI, Maqasid Syariah Al-Syatibi.

**Abstract:** Perkembangan hukum islam di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik dari proses pelembagaan hukum dan kajian-kajan keislaman kontemporer, salah satunya adalah wasiat wajibah yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat 1 dan 2. Wasiat wajibah yang di maksud dalam KHI ini adalah pengambilan harta dari orang tua angkat untuk anak angkat atau dari anak angkat untuk orang tua angkat melalui keputusan pengadialan yang bersifat wajib, baik orang yang meninggal tersebut mengucapkan atau menulis wasiat Ketika hidup atau tidak. KHI ini adalah merupakan sekumpulan hukum-hukum islam yang merupakan hasil produk ulama Indonesia untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menjadi rujukan hakim secara resmi dalam memutuskan suatu perkara. Tururanan dari wasiat wajibah dalam KHI maka bisa diimplementasikan wasiat wajibah untuk anak zina sebagai perlindungan terhadapnya. Artikel ini menggunakan pendekatan library reserch dan metode kualitatif-yuridis filosofis, kemudian di analisis menggunakan maqasid syari’ah al-Syatibi, dilihat dari segi dalil, illah, dan maslahat keadialan yang sesuai dengan tujuan syari’at. Apakah konsep wasiat wajibah untuk anak hasil zina sudah bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan uammat atau tidak. Hasilnya nanti bisa dijadikan rujukan dan bahan evaluasi oleh para pakar hukum dan para praktisi hukum dalam pemutusan pengadilan dan bahan kajian untuk para akademisi.

**Kata kunci:** Anak Zina, Wasiat Wajibah, KHI, *Maqasid Syariah* *Al-Syatibi*.

### Pendahuluan

Hukum dan status kewarisan anak hasil zina masih menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji secara teoritis dan kajian kritis terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 yang banyak menimbulkan kontrovesi dikalangan cendikiawan dan para ulama, sehingga memunculkan respon dari MUI dengan lahirnya fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. [[3]](#footnote-3) Keputusan Mahkamah Agung No. 46/ PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak hasil zina bisa mendapatkan hubungan secara perdata dengan ayah biologisnya walaupun tampa ikatan yang sah secara agama apabila anak yang dilahirkan tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah dengan alat teknologi modern seperti tes DNA,[[4]](#footnote-4) dalam hal ini para cendikiawan dan ahli hukum terbagi menjadi dua kelompok.

Pendapat pertama menganggap putusan Mahkamah Agung No.46/PUU-VIII/ 2010, ini adalah bentuk hukum progresif dalam rangka melindungi hak-hak anak hasil zina, [[5]](#footnote-5) yang sebenarnya tidak harus menanggung dosa orang tuanya. Sedangkan pendapat kedua yang didalamnya ada MUI tidak menyetujui keputusan MK tersebut karena mereka menilai keputusan MK tidak sesuai dengan hukum syariah yang telah tertulis dalam kitab-kitab klasik yang selalu menjadi rujukan MUI selama hukum-hukum klasik tersebut masih relevan dan sesuai dengan tujuan syariah. MUI juga menilai kalau keputusan MK tersebut bisa membuka peluang terhadap legalitas perzinahan yang sebenarnya sangat dikecam dalam islam.[[6]](#footnote-6)

Dalam ketentuan kitab-kitab klasik islam status anak zina hanya mempunyai ikatan nasab dan waris dengan ibu kandung yang telah melahirkannya, sedangkan dengan laki-laki yang telah menyebabkan kelahirannya tidak ada ikatan nasab dan waris karena anak tersebut tidak dilahirkan dari pernikahan yang sah. Maka dari itu para ahli hukum dan cendikiawan islam menganggap bahwa Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010, itu telah mendudukkan status anak zina sama dengan anak kandung yang telah dilahirkan dengan hasil pernikahan yang sah. Bahkan putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010, ini cendrung melegalkan perzinahan karena adanya penetapan anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah dengan ayah biologisnya. Ini sangat berbahaya bagi masa depan anak bangsa karna seakan-akan tidak ada bedanya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dengan anak yang dilahirkan dari luar nikah. Sedangkan perzinahan ini adalah perbuatan yang melanggar norma islam bahkan melanggar dari norma-norma agama apapun.

Maka dari itu MUI merespon putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010 dengan mengeluarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, untuk meluruskan kesimpangsiuran hukum yang cendrung melenceng dari syariat islam sebagai asas hukum di Indonesia terutamanya tentang perkawinan yang ketetapannya dibawah pengadilan agama bagi yang beragama islam. MUI dalam fatwanya No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar nikah (anak zina) tidak mempunya hukum keperdataan dengan ayah biologisnya walaupun bisa dibuktikan dengan tes DNA, jadi tidak ada hubungan kewalian dalam pernikahan dan juga tidak ada hak waris bagi anak hsil zina tersebut.[[7]](#footnote-7) Akan tetapi MUI dalam fatwanya No. 11 Tahun 2012 tersebut menawarkan solusi lain untuk anak hasil zina sebagai perlindungan dan penjagaan kesejahtraan anak hasil zina, MUI menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan *ta’zir* kepada laki-laki dan perempuan yang telah terbukti melakukan perzinahan sampai melahirkan anak dengan dua sangsi:[[8]](#footnote-8)sangsi pertama laki-laki yang telah menyebabkan lahirnya anak zina wajib memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, yang kedua anak tersebut wajib diberikan Sebagian harta dari peninggalan laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut dengan *wasiat wajibah* yang diputuskan melalui hakim.

Berhubungan dengan hukum wasiat wajibah ulama berbeda pendapat, menurut mayoritas ulama hukum wasiat adalah sunnah, akan tetapi menurut Sebagian ulama di antaranya adalah Ibnu Hazm al-Dhahiri, al-Thabari, Abu Bakar bin Abdul Aziz dari madzhab Hanabilah berpendapat bahwa wasiat itu wajib bagi kerabat dan orang tua yang mereka tidak mendapatkan warisan, disebabkan mereka tidak mendapatkan bagian dalam pembagian secara faroid aatu karena terhalang untuk mendapatkan warisan disebabkan perbedaan agama dan lain-lain. Hal ini tercantum juga dalam Hukum undang-undang Waris Mesir No.71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang al-Ahwal Al-Syakhshiyyah di Suriah Pasal 257.[[9]](#footnote-9)Adapun hukum wasiat wajibah yang tercantum dalam undang-undang Suriah Pasal 257 bagian (alif) sebagai berikut: wasiat wajibah untuk cucu adalah mendapatkan bagian seperti bagian ayah mereka yang meninggal sebelum kakeknya dengan syarat bagiat itu tidak melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan.[[10]](#footnote-10)

Undang-undang waris Mesir dan undang-uandang waris Suriah inilah yang menjadi cikal-bakal diterapkannya konsep wasiat wajibah di Indonesia, sehingga konsep wasiat wajibah bisa diterapkan kepada anak angkat dan orang tua angkat, suami istri beda agama, anak tiri dan orang tua tiri yang telah hidup serumah sejak kecil, saudara beda agama dan family dekat yang sepantasnya mendapatkan hak waris tapi karena adanya penghalang maka hakim agama memberikan solusi baru dengan memberikan wasiat wajibah. Maka dari itu sebagai perlindungan dan menjaga hak-hak anak walaupun dilahirkan dari hasil zina sepantasnya pemerintah mengambil Tindakan untuk menetapkan sangsi kepada laki-laki yang telah menyebabkan lahirnya anak tersebut untuk memberikan wasiat wajibah sepeninggal laki-laki tersebut.

### Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan *library reserch* dan metode kualitatif-yuridis filosofis[[11]](#footnote-11) untuk mengkaji asas-asas hukum yang tertulis dalam KHI dengan pendekatan filsafat, karena teori yang penulis gunakan adalah teori maqasid syari’ah al-Syatibi yang merupakan bagian dari ilmu filsafat. Dan Teknik analisis data dengan kajian deskriptif-kolektif-analitis. Mendiskripsikan tentang data-data anak hsil zina, konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, mengumpulkan buku-buku tentang wasiat wajibah, buku KHI dan buku-buku atau jurnal tentang anak hasil zina, kemudian menganalisisnya secara kritis.

### Kajian Teori

### Al-Syathibi dan Teori Maqasid Syariahnya

Teori Maqasid syaria’ah sebenarnya sudah ada beriringan dengan munculnya islam, karena maqasid syariah adalah tujuan syari’ah maka Ketika ada syari’ah pasti ada tujuan-tujuan yang telah dikehendaki oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. sebagai contoh Ketika awl-awal islam Rasulullah pernah melarang sehabat-sehabatnya untuk ziarah kubur karena dihawtirkan terjatuh dalam kesyirikan dan tidak menerima taqdir, akan tetapi setelah iman para sahabat sudah kuat, ajaran islam sudah menyatu dalam jiwa-jiwa para sahabat maka Rasulullah memperbolehkan untuk ziarah kubur, karena ziarah kybur itu bisa mengingatkan orang untuk mengingat kematian. [[12]](#footnote-12) Dan beriringan dengan perkembangan zaman, perkembangan pemikiran hukum islam juga terus berkembang, meskipun dalam literatur kitab-kitab ulama terdahulu nama maqasid syariah belum muncul akan tetapi sebenarnya mereka sudah membahasnya dalam *masalik al’illah* dalam metode qiyas. Mereka menulisnya dalam kitab-kitab usul fikih seperti dalam kitab al-Risalah, al-Burhan, al-Mustasyfa dan lain-lain.

Al Syatibi adalah ulama kesekian dari rentetan ulama yang membahas tentang *Maqasyid Syariah*. Secara kronologis dimulai pada masa[[13]](#footnote-13) Imam al Haramain al Juwayni (wafat tahun 478 H) yang meletakkan pondasi *maqashid syariah*, yakni *dhoruriyat, Hajiyyat,* dan *tahsiniyat.* Imam al Ghazali (wafat tahun 505 H) Beliau meneruskan pemikiran gurunya. Dengan teori al-Maslahah dalam kitab al-Burhan. Kemudian Imam al Izzuddin bin Abdusalaam (wafat tahun 660 H) dalam kitab *Qawaidul ahkam fi mashalihil anam*. Setelah ketiga ulama besar di atas, maka muncullah nama imam al Syatibi, pada abad ke delapan hijriyah dengan karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* yang menjadi pertanda awal perkembangan orientasi kajian mengenai ushul fiqh, utamanya mengenai konsep *Maqasid Syariah.”*

Kajian maqasid syari’ah sebenarnya sudah dibahas oleh ulama sebelum al-Syatibi seperti al-imam al Haramain al-Juwaini (478 H) telah membahas pembagian maqasid yang di sebut dengan *dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat*. Kemudian Al Imam al Ghazali (505 H) melanjutkan pemikiran sang guru dengan teori *Maslahah* dalam kitab al-Burhan. Kemudian kajian tentang maqasid ini dilanjutkan oleh al-Imam Izzuddin bin Abdussalam (660 H) dalam kitab *Qawaidul ahkam fi mashalihil anam.* Pada abad ke 8 H, muncullah yang di sebut bapak maqasid syari’ah yaitu al imam al-Syatibi karena beliau menulis lebih detail dan terperinci dibanding ulama-ulama sebelumnya yang tertuang dalam kitab al-muwafaqat.

### Biografi Imam al-Syathibi

Al-Imam al-Syatibi mempunyai nama asli Abu Ishaq bin Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-syatibi.[[14]](#footnote-14) Brmadzhab maliki, seorang ahli tafsir, hadis, bahasa arab, usul fikih pada masanya. Wafat di Granada Spanyol pada bulan sya’ban tanggal 8 790 H, [[15]](#footnote-15) adapaun tahun kelahirannya sejarawan belum menjelaskan secara pasti, ada yang mengatakan lahir tahun 730 dan ada yang mengatakan tahun 720 H.

Sejarah perjalanan Pendidikan al-Syatibi sampai saat ini belum ada yang menjelaskan secara detail dan pasti sebagaimana tempat tanggal lahir beliau. [[16]](#footnote-16) Akan tetapi sejarawan mengatakan bahwa imam al-Syatibi mempelajari ilmu sejak remaja di kota Granada yang waktu itu menjadi ibu kota kerajaan Nashr, kondisi kota yang diperintah oleh raja Muhammad V al-Ghany Billah, sangat mendukung untuk mengembangkan keilmuannya, beliau banyak mempelajari disiplin ilmu dibuktikan dengan hasil yang sangat memmpuni di berbagai bidang ilmu keislaman.guru bahasa arabnya yang terkenal adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkarn Al-Biri.[[17]](#footnote-17)

Imam al-Syatibi adalah ulama yang sangat produktif dalam menulis sehingga beliau melahirkan karya-karya diantaranya adalah:[[18]](#footnote-18) *al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah, al-I’tisam, al-Ifadat wa al-Inshadat, Sharah al-Khulasah, Fatawa al-Syatibi, Kitab al Majaalis, Unwan al Ittifaq fi al Ilmi al Isytiqaq, Ushul an-Nahw*.[[19]](#footnote-19)

### Maqasid syari’ah menurut al-Syatibi

Al-Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat mengungkapkan maqasid syari’ah dengan uangkapan yang berbeda-beda, terkadang menggunakan *maqasidu al-Syaari’, maqasid al-Syari’ah,* al-maqsid al-syar’iyah walaupun al-Syatibi menggunakan kata-kata yang berde-beda akan tetapi mempunyai makna yang sama yaitu maksud dan tujuan disyari’atkannya suatu hukum dari Allah swt. salah satu ungkapan beliau dalam kitabnya yaitu: “*Sesungguhnya syari’at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sekaligus”* dalam ibarat yang lain beliau mengungkapkan dengan“*Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba-hamba”.*

Dari ungkapan al-Syatibi di atas dapat difahami bahwa maqasid syari’ah mengandung arti kemaslahatan untuk ummat manusia, al-Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang terdiri dari empat jilid banyak membahas tentang maqasid al-Syari’ah bahkan hamper di setiap jilidnya beliau membahas tentang maqasid syari’ah dan membahasnya dengan cukup rinci di banding dengan karya-karya ulama-ulama sebelumnya sehingga beliau di juluki sebagai bapak maqasid syari’ah.

Penekanan maqasid syari’ah yang di paparkan al-Imam al-Syatibi berdasarkan dalil-dalil al-Quran, setelah penelusuran al-Syatibi terhadap kandungan ayat-ayat al-Quran maka beliau berkesimpulan bahwa setiap hukum yang tercantum dalam al-Quran dan hadis pasti mengandung kemaslahatan untuk ummat manusia, karena tidak mungkin Allah swt memerintahkan suatu perkara tanpa tujuan yang mengandung kebijaksaan dan kemaslatan, karena Allah swt adalah Tuhan yang maha adil dan bijaksana.[[20]](#footnote-20)

Berikut ayat-ayat yang menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditrunkan oleh Allah swt. itu mengandung tujuan dan maqasid syari’ah, yaitu dalam surat al-Zariyat ayat 56 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦

*56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.*

Menurut al-Syatibi maqasid syaria’ah itu bisa didapati disetiap hukum-hukum islam yang di ambil adari al-Quran dan hadis, karena Allah SWT. tidak akan membuat peraturan secara sia-sia tampa tujuan, dari ayat di atas kita bisa memahami bahwa Allah swt. Menurunkan al-Quran dengan tujuan-tujuan yang jelas untuk kemaslahatan hamba-hambanya.[[21]](#footnote-21) Kalau ada masalah-masalah hukum yang tidak didapati kemaslahatannya secara jelas dalam al-Quran dan hadis maka melalui teori maqasid syari’ah dan teori kulliyyat tentang tujuan syariat secara umum maka kita akan mengetahui maslahat itu secara umum.[[22]](#footnote-22)

### Pembagian Maqasid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara maqasid syari’ah al-Syatibi membaginya menjadi 3 bagian. Yaitu tingkat *dhoruryyat, hajiyat,* dan *tahsiniyat*. Mengenai tingkat *dhoruriyyat*, imam Syatibi menjelaskan bahwa di tingkat ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturuan dan harta.[[23]](#footnote-23)Kelima ketegori ini adalah saling mendukung dan saling melengkapi untuk mewujudkan kategori dharuriyat, misalalnya harta adalah modal utama untuk menjaga agama karena kalau tidak ada harta maka orang islam tidak akan mampu melaksanakan haji, menafkahi anak dan istri yang merupakan kewajiban bagi suami, Kesehatan dan akal sehat juga mendukung untuk terwujudnya ibadah seperti shalat, puasa, dan haji tentunya. Tampa adanya harta, Kesehatan jiwa dan akal maka akan sulit untuk menjalankan kewajiaban-kewajiban yang dibebankan oleh syari’at. Jadi lima unsur ini adalah berfungsi saling berkesinambungan bukan sebuah alternatif.

Bagian maqasid yang kedua adalah *Hajiyat*, bagian ini sebagai pendukung untuk mewujudkan *dharuriyat.* Implementasinya berupa rukhshoh atau keringanan dari pelaksanaan kewajiban, seperti keringanan diperbolehkannya *jama’* dan *qashar* shalat bagi oarng islam yang sedang musafir, keringanan bolehnya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan bagi orang yang sedang sakit dan hamil yang menghawatirkan untuk kesehatannya dan di ganti di hari yang lain. Keringanan-keringanan ini adalah bentuk keluwesan islam dalam merespon sesulitan dalam pelaksananaan kewajiban yang dibebankan syari’at sehingga ummat islam masih tetap dalam koridor agama.

Adapun bagian yang ketiga adalah Tahsiniyat, sebagai pelengkap dan penyempurna dari dua bagian sebelumnya, implementasi dari tahsiniyat lebih menekankan pada akhlak yang mulia, seperti berpakaian yang sopan, banyak melakukan sunnah-sunnah yang telah di ajarkan oleh Rasulullah saw. dan tidak boros Ketika bermu’amalah. [[24]](#footnote-24)

Pembagian maqasid yang telah dipaparkan di atas adalah dapat dijadikan bahan untuk memahami maqasid syari’ah sesuai dengan kehendak Allah swt. dan Rasulullah saw. Untuk mengetahui kemaslahatan dan keadilan dari setiap perintah dan larangan yang ada dalam al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum islam.

### Syarat-Syarat Dalam Memahami Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi

Dalam memahami dan mengidentifikasi maqasid syari’ah, setiap ulama mempunya cara dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan ijtihadnya msing-masing, maka al-Imam Al-Syatibi di sini dalam menentukan maqasid syariah menetapkan beberapa syarat, diantaranya:

* + - * 1. **Mengetahui Bahasa Arab**

Sumber utama hukum islam adalah bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan bahasa dua sumber itu menggunakan Bahasa arab, maka jalan untuk memahaminya wajib menguasai ilmu bahasa arab dengan baik agar bisa memahami dua sumber tersebut dengan benar, karena Bahasa Arab adalah penterjemah atau jalan untuk mengetahui tujuan-tujuan *Syari’*.[[25]](#footnote-25)

Oleh karena itu, syariat islam tidak akan dapat dipahami dengan sempurna dan *maqasid Syariah* tidak akan ditemukan dengan benar kecuali oleh orang yang paham bahasa arab. Bahasa arab yang menjadi bahasa al-Quran bukanlah sebuah kebetulan karena bahasa Arab mengandung keistimiwaan yang tidak dimiliki bahasa lain. Dan cara memahaminyapun memerlukan disiplin ilmu yang lain. Kerena al-Quran adalah diturunkan dengan bahasa arab maka orang yang hendak memahami kandungan al-Quran dan ingin menggali maqasid syari’ah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa titawar. Karena tanpa kemampuan bahasa arab maka pemahaman tentang kandungan al-Quran akan menjadi tidak sempurna. Bahkan menurut al-Syatibi kemampuan bahasa Arab ini menjadi totak ukur untuk memahami syariat islam.[[26]](#footnote-26)

* + - * 1. **Memiliki Pengetahuan Tentang Sunnah**

Menurut al-Imam al-Syatibi posisi hadis sebagai sumber hukum menempati urutan kedua setelah al-Quran, tugas hadis untuk memahami al-Quran adalah memperjelas isi kandungan al-Quran jida ada ayat yang masih belum jelas, menafsirkan dan merinci terhadap isi kandungan al-Quran yang masih bersifat umum. Menurut al-Syatibi karena posisi hadis adalah sebagai mubayyan untuk maka posisi hadis adalah menduduki posisi lebih rendah dari al-Quran sebagai objek yang terangkan. [[27]](#footnote-27)

Untuk memahami isi kandungan al-Quran tidak cukup hanya bermudalkan bahasa Arab, karena lafadz-lafadz yang ada dalam al-Quran tidak semuanya konsisten dengan makna secara bahasa. Terkadang lafadz yang dimaksudkan dalam al-Quran baru bisa difahami setelah mengetahui keterangan dari hadis Nabi saw. Seperti contoh lafadz shalat menurut arti bahasa adalah bermakna do’a, akan tetapi shalat yang dimaksudkan oleh Allah adalah shalat yang dipraktekkan oleh ummat islam sejak zaman Rasulullah saw. Sampai saat sekarang ini, seperti keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah saw. “*Shalatlah kalian sebagaimana aku shalat”*. Dan demikian juga lafadz haji, zakat dan puasa baru bisa diketahui makna yang sebenarnya setelah mendapat penjelasan dari hadis Rasulullah saw.[[28]](#footnote-28)

* + - * 1. **Mengetahui Sebab-Sebab Turunnya Ayat**

Syarat yang ketiga untuk mengenalisis maqasid syariah adalah dengan mengetahui *asbabunnuzul* ayat (sebab turunnya ayat), karena ayat-ayat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. mempunyai sejarah dan latarbelakang yang sangat membantu untuk mengetahui tujuan-tujuan yang di inginkan oleh Allah swt. untuk memahami kandungan al-Quran menurut al-Syatibi sangat penting untuk mengetahui sebab turunnya ayat yang melatarbelakanginya, karena *asbabunnuzul* ayat merupakan media yang sangat penting dalam mengetahui maksud tujuan suatu ayat.[[29]](#footnote-29)

Termasuk ke dalam permasalahan sebab turunnya ayat, kata al-Syatibi adalah mengetahui adat istiadat, tradisi, kebiasaan orang-orang Arab dan keadaan yang berlangsung Ketika ayat itu turun. Pengetahuan ini, sebagaimana halnya dengan sebab turun ayat yang langsung, dapat pula menghilangkan keraguan dalam melakukan pemahaman ayat-ayat al-Quran.[[30]](#footnote-30)

Keharusan menegtahui adat kebiasaan bangsa arab dalam kaitannya dengan asbab nuzul agaknya tampak sebagai lompatan pemikiran yang tidak terkait langsung dengan batasan sebab turunnya ayat sebagaimana dikemukakan oleh ulama yang pengertiannya berkisar pada jawaban terhadap suatu pertanyaan atau terkait dengan suatu peristiwa. Menurut Asafri keharusan mengetahui adat kebiasaan bangsa Arab yang dikemukakan oleh al-Syatibi merupakan lompatan yang positif. Keharusan memahami aspek-aspek kultural dalam hubungan sebab turun ayat pada dasrnya dapat dimasukkan kedalam apa yang ahli tafsir dikatakan sebagai “keadaan pada saat pewahyuan” atau upaya pemahaman konteks historis turun ayat.[[31]](#footnote-31) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam memahami suatu ayat tidak hanya sebab-sebab langsung, akan tetapi mencakup pula keadaan-keadaan sosio-kultural yang terdapat dalam masyarakat pada masa berlangsungnya era pewahyuan al-Quran.[[32]](#footnote-32)

### Cara Memahami Maqasid Syari’ah Menurut al-syatibi

1. **Analisis *Lafadz al-Amr dan al-Nahyu***

Menurut al-Syatibi analisis lafadz perintah dan lafadz larangan dalam al-Quran dan Hadis adalah salah satu syarat untuk mengetahui maqasid syariah, karena didalam perintah dan larangan tersebut pasti mengandung tujuan *al-Syaari’* (Allah dan Rasulullah). Bisa kita fahami dari lafadz perintah pasti mengandung kemaslahatan-kemaslahatan didalamnya dan lafadz larangan pasti mengandung kemudharatan-kemudharatan untuk ummat mansusia, karena tidak mungkin perintah Allah dan Rasulullah terlepas dari kemaslahatan baik langsung atau tidak langsung. Kalau tidak demikian maka akan sia-sia dan itu mustahil bagi Allah dan Rasulullah. [[33]](#footnote-33)

Apabila diamati lebih jauh, tampaknya cara analisis lafadz oleh al-Syatibi ditujukan terutama dalam rangka melakukan pemahaman terhadap ayat-ayat atau hadis yang berbentuk perintah dan larangan yang Sebagian besar berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Analisis terhadap lafadz perintah dan larangan dalam ayat-ayat atau hadis ibadah secara jelas melahirkan tujuan primer, sedangkan tujuan sekunder tidak menjadi pertimbangan yang menentukan. Sebagai contoh pelaksanaan shalat. Sebagaimana dalam al-Quran surat Thaha ayat 14:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ

Artinya*: dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku*.

Dan surat al-Angkabut ayat 45 Allah berfirman:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ ٤٥

Artinya: *Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*

Ayat di atas mengandung suatu perintah untuk mendirikan shalat dan secara jelas pula ayat yang ke dua menunjukkan manfaat atau hikmah yang didapatkan manusia setelah melakukan ibadah shalat tersebut. Tujuan dasar dari pensyariatan shatat itu adalah ibadah yang mengandung ketundukan kepada Allah swt. Secara ikhlas dan menyadari kehadiran diri dihadapan Allah swt. Sedangkan hikmah shalat yaitu terhindarnya seseorang dari melakukan perbutan keji dan mungkar, merupakan tujuan sekunder. Dalam permasalahan-permasalahan ibadah tujuan primer menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Manusia tidak mampu memahami hakikat yang sebenarnya kecoali melaksanakan apa yang secara tertulis diperintah atau dilarang, sesuai sebagai subtansinya sebagai ibadah, sedangkan manusia sebagai mukallaf harus mematuhinya.[[34]](#footnote-34) Al-Syatibi mengatakan bahwa pencarian makna-makna dalam arti hikmah tidak menjadi faktor penentu dalam masalah-masalah ibadah.[[35]](#footnote-35)

1. **Analisis *illah al-Amr* (perintah) dan *an-Nahy* (larangan**)

Untuk memahami maqasid syaria’ah menurut al-Syatibi bisa diketahui dengan analisis *‘illah* hukum yang ada dalam ayat-ayat al-Quran dan al-Hadis. ‘illah hukum yang di maksud terkadang tercanum dalam ayat terkadang tidak tercantum secara jelas, akan tetapi kalau tidak cercantum secara jelas maka harus di analisis Kembali dengan dalil-dalil umum yang berkenaan dengan permasalahan tersebut.[[36]](#footnote-36)

*‘Illah* menurut al-Syatibi mengandung arti yang luas, karena ‘illah adalah kemaslahatan atau hikmah dari perintah dan larangan yang al-Quran dan al-Sunnah. Al-Sa’di mengakui bahwa sejauh yang ia ketahui bahwa pengertian yang dikemukakan oleh al-Syatibi merupakan manhaj (corak) yang belum pernah dikemukakakan oleh 0leh ahli ushul yang lain.[[37]](#footnote-37) Pada umumnya ulama ushul menempatkan ‘illah sebagai mu’arrif li al-hkm (pemberi tahu berlakunya hukum) bal-ba’its ‘ala al-tasyri’ (pendorong terbentuknya hukum) al-wasf al-mu’atsir fi al-ahkam (sifat yang memberi pengaruh terhadap hukum).[[38]](#footnote-38)

Sebagai contoh ‘illah yang dikemukakan oleh al-Syatibi adalah pemahamannya terhadap sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah peradilan:

لَايَقْضِيَنَّ الحَاكِمُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ[[39]](#footnote-39)

Artinya: *“Tidak boleh seorang hakim mengambil suatu keputusan hukum dalam keadaan marah”*

Menurut Analisa al-Syatibi keadaan marah adalah sebab,[[40]](#footnote-40) sedangkan ‘illahnya adalah munculnya terganggunya pikiran dalam meletakkan dasar dan alas an-alasan hukum. Di akui oleh al-Syatibi, kadang-kadang lafadz sebab disebut juga ‘illah karena dekatnya hubungan antara keduuanya.

Apabila ditelaah dan dibandingkan dengan cara pertama (analisis lafadz al-amr dan al-nahy) maka dapat di katakana bahwa perbedaan mendasar antara dua pendekatan tersebut terletak pada pada orientasi atau obyek permasalahan. Cara atau pendekatan pertama ditujukan kepada nas-nas yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ibadah. Dan analisis *‘illah* hukum banyak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mu’amalah.

1. ***Analisis terhadap Sukut al-Syari’* (diamnya Syari’)**

Diamnya *al-Syari’* juga dapat menunjukkan hukum tertentu dan dapat mengedentifikasi maqsud hukum. Hal ini tentunya apabila dilakukan Nabi Muhammad Saw pada saat menyaksikan perbuatan atau perkataan atau berita yang sampai kepada beliau, hal tersebut merupakan legal secara hukum dan biasa disebut dengan *sunnah taqririyah*. al-Quran pun juga pernah diam dan hal tersebut menunjukkan kebolehan akan suatu perbuatan yang terjadi di zaman Nabi Saw, yaitu tentang kasus *azl.*

*Sukut al-Syari’* (diamnya Allah swt dan Rasulullah saw.) menurut al-Syatibi di bagi kepada dua bagian. Pertama, diamnya *al-syaari’* karena tidak ada faktor atau sebab pendorong. Kedua, diamnya *al-Syaari’* dengan adanya sebab atau pendorong.[[41]](#footnote-41) Kalau diamnya al-Syaari’ kerena tidak ada sebab atau faktor pendorong maka apabila di kemudian hari setelah wafatnya Rasulullah saw. ada sebab yang menuntut adanyanya hukum itu maka diamnya al-Syaari’ menunjukkan akan kebolehan, seperti pembukuan al-Quran dalam satu mushaf. Dan kalau diamnya al-Syaari’ karena ada motif atau sebab maka walaupun dikemudian hari setelah meninggalnya Rasulullah saw. ada motif itu lagi maka diamnya *al-Syaari’* menunjukkan tidak adanya penambahan apapun dan harus seprti itu adanya seperti pada masa Rasulullah saw. seperti sujud syukur dalam madzhab maliki didah di sunnahkan karena Rasulullah saw tidak melakukannya, padahal motif untuk sujud syukur sejak zaman Rasulullah saw sudah ada.

1. ***Al-Istiqra’ Al-Ma’nawi* (Teori Induksi)**

*Istiqra’* merupakan metode yang terdapat dalam ushul fiqh dan qowaid fiqhiyah, yaitu pengambilan kesimpulan umum yang di dapatkan dari fakta-fakta khusus yang digunakan oleh pakar fikh untuk menetapkan suatu hukum.[[42]](#footnote-42) Menurut Duskin Ibrahim istiqra’ yang di maksud al-Syatibi adalah suatu metode untuk menetapkan suatu hukum dengan menggunakan banyak dalil yang berkaitan untuk mencari tujuan syari’ah tersebut, jadi dalil yang digunakan dalam metode istiqra’ ini bukan di ambil dari satu dalil melainkan dari banyak dalil yang menunjukkan maqsud dan tujuan yang sama.[[43]](#footnote-43)

Ilmu Ushul fiqih diperoleh setelah dilakukan pengamatan secara mendalam dan sungguh-sungguh (*istiqra’*) akan hal-hal yang terkait *Kulliyat al syariah*. Adapun *Kulliyat al syariah* dibangun atau disandarkan dan didasarkan atas nalar yang lurus terhadap dalil-dalil syariat yang *qathi*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala hal yang diolah dari sesuatu yang *qathi* adalah juga *qathi*. Di titik inilah nalar Ushul Fiqih yang lurus hany bisa diterapkan jika seseorang telah mempelajari ilmu ushul fiqih hingga dikuasainya.

Dari uraian tentang cara-cara pemahaman maqasid al-syari’ah yang telah dijelaskan diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa metode pertama; analisis tentang lafadz al-amr dan al-nahy lebih banyak ditujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua; analisis ‘illah al-amr dan al-nahy di tujukan kepada masalah-masalah mu’amalah dan cara ketiaga; sukut al-Syari’ (diamnya al-Syari’) memiliki opjek ganda; mua’amalah dan ibadah. Cara-cara ini dekembangkan oleh al-Syatibi bertolak dari kesimpulannya terhadap kandungan nas-nas yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hakikat dan tujuan disyaria’atkannya hukum.

Tata cara untuk memahami maqasid syari’ah di atas, menurut Asafri dapat di simpulkan bahwa metode yang pertama yaitu analisis perintah dan larangan dalam al-Quran dan hadis lebih didominasi oleh masalah-masalah ibadah. Dan metode analisis *‘illah* atau hikmah hukum lebih ditujukan pada masalah *mua’amalat.* Sedangkan analisis diamnya *al-Syaari’* bisa di gunakan untuk ibadah dan mu’amalah sekalgus.

### Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perlindungan Untuk Anak Zina

1. **Pengertian Wasiat Wajibah**

Menurut Wahbah Al-Zuhaili الوصية adalah الايصاءsecara bahasa bermakna suatu janji kepada orang lain untuk menjalankan suatu perkara, ketika hidupnya seseorang atau setelah meninggalnya seseorang. Dan penyebutan ini ini juga berlaku “menjadikan suatu harta menjadi milik orang lain”.[[44]](#footnote-44) Sedangkan menurut istilah ahli fikih wasiat itu adalah “kepemilikan atau pemberian yang disandarkan dengan meninggalnya seseorang dengan cumu-Cuma. Baik pemberian itu berupa barang atau mamfaat”.[[45]](#footnote-45)

Sedangkan wajibah (الواجبة) adalah bermakna mesti, wajib dan tidak bisa dielakkan.[[46]](#footnote-46) Jadi wasiat wajibah itu dua kata yang saling berhubungan sehingga melahirkan makna baru. Dalam ilmu kaidah bahasa arab disebut dengan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Maka wasiat wajibah adalah pesan yang wajib dan mesti dilaksanakan.

Wasiat wajibah Secara terminologi, tidak dapat dipisahkan dari definisi wasiat secara umum. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: Wasiat menurut KHI dalam buku II pasal 170 adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.[[47]](#footnote-47) Setelah mengetahui arti wasiat maka kita bisa menyimpulkan makna wasiat wajibah yang tercantum dalam KHI yaitu “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hasil dari musyawarah dan kesepakatan ulama Indonesia yang tidak bisa dipungkiri cara pandang dan hikmah yang melatarbelakangi pembuatan KHI ini dipengaruhi budaya dan adat kebiasaan masyarakat Nusantara, dalam hal ini wasiat wajibah yang ada dalam KHI tentang anak angkat dan orang tua angkat adalah untuk menjawab problem-problem yang terjadi di masyarakat Indonesia untuk mencapai keadilan yang di maksud syariat, karena wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat belum didapati di negara-negara muslim lainnya. Pencapaian ini sungguh membawa angin segar untuk perkembangan hukum di Indonesia yang berasaskan keadilan. Akan tetapi penetapan KHI tentang anak angkat dan orang tua angkat ini tidak sembarangan dalam memutuskannya, karena ulama Indonesia juga mengkaji tentang undang-undang mesir dan undang-undang suriah tentang wasiat wajibah serta hasil pengkajian terhadap pendapat ulama yang mewajibkan wajiat wajibah seprti Ibn Hazm, al-Thabari dan Abu Bkar bin Abdul Aziz dari madzhab Hanabilah. Dan mereka juga mengkaji tentang besaran maksimal wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. [[48]](#footnote-48)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kesepakatan hukum yang ada dalam KHI disamping hasil pengkajian terhadap dalil-dalil pendapat ulama yang mewajibkan wasiat wajibah juga tidak bisa dipsahkan dari pengaruh adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang kaya dengan budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya di berbagai belahan negeri seperti hukum adat Bali yang menganggap bahwa kedudukan anak angkat sema dengan anak kandung, bahkan dalam hal pembagian harta warisan tidak ada bedanya dengan anak kandung karena sudah dianggap sah oleh hukum adat. Berbeda dengan adat kebiasaan masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang praktek mengangkat anak adalah mengambil anak kemudian tinggal dalam satu rumah dan memasukkan dalam keluarga mereka dengan tidak memutuskan tali ikatan keluarga sedarah mereka, apalagi yang diangkat anak adalah anak perempuan maka perwalian nikah anak angkat tersebut tetap diserahkan kepada ayah kandungnya.[[49]](#footnote-49)

Wasiat wajibah secara khusus disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 ayat 1 dan 2, yaitu: [[50]](#footnote-50)

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari pemaparan di atas tentang wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam (KHI) maka dapat kita fahami wasiat wajibah adalah pemberian wasiat yang ditetapkan melalui keputusan hakim untuk diberikan kepada anak angkat dari harta orang tua angngkatnya atau untuk orang tua angkat dari hatra anak angkatnya yang mana mereka tidak mendapatkan wasiat selain wasiat wajibah tersebut. Harta tersebut diambil setelah meninggalnya orang yang diambil hartanya maksimal 1/3 dari keseluruhan harta. [[51]](#footnote-51)

1. **Kedudukan Anak Zina Menurut Hukum Islam**

Istilah anak zina menurut Iqbal adalah anak yang dilahirkan dari perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah. [[52]](#footnote-52) Sedangkan menurut hukum islam istilah anak zina dan disebut juga anak haram dapat diperinci sebagaimana berikut:

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama,[[53]](#footnote-53) dan menghasilkan keturunan. Keturunan inilah yang disebut anak hasil zina.
2. Seorang anak mula'anah adalah seorang anak yang telah dilahirkan dari seorang istri yang telah di *li'an* oleh suaminya. Anak mula'anah ini dalam hukum Islam kedudukannya sama seperti anak hasil zina, dan tidak mengikuti nasab seorang suami yang *meli'an* isterinya. Akan tetapi anak *mula'anah* mengikuti nasab dari ibunya yang telah melahirkannya, ketentuan seperti ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan dan lain-lain[[54]](#footnote-54) .
3. Anak syubhat. Hukum Islam membedakan menjadi dua macam terhadap anak syubhat yaitu: a. Syubhat perbuatan. Hal ini terjadi apabila seorang suami salah menggauli perempuan yang dianggap isterinya dan menghasilkan keturunan dari perbuatannya. Hasil keturunan dari perbuatan tersebut disebut anak zina b. Syubhat hukum. Hal ini terjadi apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dimana setelah terjadinya persetubuhan baru diketahui bahwa si perempuan yang dinikahi itu adalah mahromnya. Anak hasil perlakuan tersebut disebut anak zina.

Sedangkan kedudukan anak hasil zina menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma’ Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 dengan judul “Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina” yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “*al-Tamhid*” (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li’an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari’ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku *munkarat*.

Ketika anak hasil zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang telah menyebabkan kelahirannya, dan hanya di nasabkan kepada ibunya maka akan berakibat kepada hukum kewarisan yang mana anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya tersebut, dan hal yang demikian akan menimbulkan masalah kepada anak yang dilahirkan karena anak tersbut sebenarnya tidak bersalah dalam hal ini, kenapa ia harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Padahal anak tersebut juga akan menanggung beban moral di masyarakat karena ia terlahir dengan tampa seorang bapak. Maka dari itu hukum islam yang berkeadilan ini harus mencarikan solusi terhadap anak hasil zina ini, salah satunya adalah dengan memberikan wasiat wajibah untuk anak zina ini agar ia bisa hidup layak walaupun terlahir dengan status tampa bapak yang sah.

### Wasiat Wajibah Untuk Anak Zina, Analisis Dalam KHI Perspektif Maqasid Syari’ah Al-Syatibi

Hukum wasiat yang asalnya sunnah menurut jumhur ulama tidak terkecoali untuk anak hasil zina, kemudian beriiring perjalanan waktu dan kebutuhan keadilan untuk wasiat wajibah kepada anak anak hasil zina, maka sepatutnya para ulama dan para pakar hukum islam membuat buku pedoman untuk hukum islam yang bisa di jadikan rujukan oleh para hakim yang didalamnya diputuskan bahwa anak hasil zina mendapatkan wasiat wajibah, dalam hal ini apabila di sandingkan dengan teori maqasid syari’ah menurut penulis wasiat wajibah untuk anak hasil zina dapat dikatakan sebagai progresifisme hukum dalam bidang pembagian harta berbasis keadilan dan kemaslahatan, karena adanya sebuah perubahan demi tercapainya suatu kedilan bagi masyarakat dimana hukum hukum itu berada.

*‘Illah* menurut al-Syatibi mengandung arti yang luas, karena ‘illah adalah kemaslahatan atau hikmah dari perintah dan larangan yang al-Quran dan al-Sunnah. Al-Sa’di mengakui bahwa sejauh yang ia ketahui bahwa pengertian yang dikemukakan oleh al-Syatibi merupakan manhaj (corak) yang belum pernah dikemukakakan oleh 0leh ahli ushul yang lain.[[55]](#footnote-55) Pada umumnya ulama ushul menempatkan ‘illah sebagai mu’arrif li al-hkm (pemberi tahu berlakunya hukum) bal-ba’its ‘ala al-tasyri’ (pendorong terbentuknya hukum) al-wasf al-mu’atsir fi al-ahkam (sifat yang memberi pengaruh terhadap hukum.[[56]](#footnote-56) Dalam arti *‘illah* suatu hukum itu termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri. Karena dalam perintah Allah swt pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia dan larangan pasti mengandung pencegahan terhadap kemudharatan.

Dalam kaitannya dengan wasiat wajibah yang tercantum dalam KHI tentang anak angkat dan selanjutnya bisa diterapkan untuk anak hasil zina bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak untuk anak hasil zina, maka maslahah yang ada dengan wasiat wajibah itu anak hasil zina tidak akan sengsara setelah meninggalnya orang tua mereka, dan dengan adanya wasiat wajibah bisa memelihara harta agar dapat digunakan sesuai pada tempatnya dan tanggung jawabnya sehingga orang tua sehingga tidak memikul dosa karena menelantarkan anak yang tidak berdosa tersebut yang disebabkan oleh perbuatannya.

Teori *al-istiqra’ al-ma’nawi* menetapkan berlakunya teks-teks al-Quran yang saling berhubungan dalam menentukan keadilan. Dalam hal ini ada ayat yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh seseorang harus dimamfaatkan untuk memelihara keluarga; anak turunnya dari kelemahan hidup mereka.[[57]](#footnote-57) Harta yang ditinggalkan akan memberi modal kekuatan anak turunnya termasuk dalam hal ini adalah anak hasil zina untuk di jaga dari kelemahan dan kemelaratan setelah meninggalnya kedua orang tuanya. Ayat yang ada hubungannya dengan ayat pemeliharaan keturunan dari kemelaratan adalah Q.S. Al-Nisa ayat 9.

Anak hasil zina menurut penulis sangat layak untuk mendapatkan wasiat wajibah agar terlindungi dari kelemahan dan kesengsaraan setelah meninggalnya kedua orang tua biologisnya, karena mereka tidak semestinya menanggung dosa kedua orang tuanya. Maka dengan wasiat wajibah yang diperkuat dengan dalil surah al-Nisa ayat 9 yang memerintahkan untuk takut kepada Allah SWT. Seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah setelah mereka meninggal. Maka anak-anak hasil zina ini nantinya akan hidup layak setelah sepeninggalnya ayah dan ibu biologisnya sehingga keadilan untuk melindungi keturunan akan tercapai dengan baik.

### Penutup

Wasiat adalah الايصاءsecara bahasa bermakna suatu janji kepada orang lain untuk menjalankan suatu perkara, ketika hidupnya seseorang atau setelah meninggalnya seseorang. Dan penyebutan ini ini juga berlaku “menjadikan suatu harta menjadi milik orang lain”. Sedangkan wajibah (الواجبة) adalah bermakna mesti, wajib dan tidak bisa dielakkan. Jadi wasiat wajibah itu dua kata yang saling berhubungan sehingga melahirkan makna baru. Dalam ilmu kaidah bahasa arab disebut dengan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Maka wasiat wajibah adalah pesan yang wajib dan mesti dilaksanakan.

Wasiat menurut KHI dalam buku II pasal 170 adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Dari pengertian wasiat secara umum dan wasiat wajibah menurut KHI maka bis akita fahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud dalam KHI adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”, wasiat wajibah yang ada dalam KHI adalah pemberian harta melalui keputusan hakim yang ambilkan dari harta orang tua angkat untuk anak angkat atau dari harta anak angkat untuk orang tua angkat setelah meninggalnya salah satu keduanya.

Menurut al-Syatibi maqasid syaria’ah itu bisa didapati disetiap hukum-hukum islam yang di ambil adari al-Quran dan hadis, karena Allah SWT. tidak akan membuat peraturan secara sia-sia tampa tujuan, dari ayat di atas kita bisa memahami bahwa Allah swt. Menurunkan al-Quran dengan tujuan-tujuan yang jelas untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Kalau ada masalah-masalah hukum yang tidak didapati kemaslahatannya secara jelas dalam al-Quran dan hadis maka melalui teori maqasid syari’ah dan teori kulliyyat tentang tujuan syariat secara umum maka kita akan mengetahui maslahat itu secara umum.

Anak hasil zina yang terlahir suci tampa dosa, dan tidak sepantasnya menanggung doa orang tuanya mempunyai hak untuk dilindungi dari kelemahan dan kesengsaraan setelah meninggalnya ayah ibu mereka, Maka dengan wasiat wajibah yang diperkuat dengan dalil surah al-Nisa ayat 9 yang memerintahkan untuk takut kepada Allah SWT. Seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah setelah mereka meninggal. Maka anak-anak hasil zina ini nantinya akan hidup layak setelah sepeninggalnya ayah dan ibu mereka sehingga keadilan untuk melindungi keturunan akan tercapai dengan baik.

**Daftar Pustaka**

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwirhal Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Abdurrahman Kasdi, *“Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*,” *Yudisia* 5, No. 1 (2014)

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t,th), VIII.

Al-Sa’di, *Mabahits al-illah fi al-Qiyas’inda ushuliyyin* (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1986).

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2019).

Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press,1992).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah* *Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 1996).

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH dan Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta; Pena, 2008).

Fathur Rohman, “*Maqasid Syariah dalam Perspektif al-Syatibi,”* E-Jurnal: Istidal Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 4 No. 2 ISSN: 2356-0150 (Desember 2017).

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015).

Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, “*Konsep Maqasid Syari’ah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqa*t” al Mabsut 15, no. 1 (2021)

Idris Ramulya*, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Melis, *“Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi,*” *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016)

Moh. Thoriquddin, “*Teori Maqasid Syariah Perspektif al-Syatibi,”* E-Jurnal: de Jure ; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014).

Muhammad Iqbal, ‘Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata).

Musolli, “*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*,*” At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018)

Satria Effendi M. Zein, *Memahami al-Quran Sebagai Sumber Hukum*, Majalah Pesantren (Jakarta: P3M, 1991) I Vol. VIII.

Siti Musawwamah, “*Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis*”, Nuansa, Vol.10, No.1, Januari-Juni, 2013.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta: Haji Masagung, Jakarta, 1990).

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rinika Cipta. 2002).

Syahabudin, “*Pandangan al-Syatibi Tentang Maqasid al-Syariah*,” E-Jurnal:An-Nisa Vol. 9 No. 2 (Desember, 2014), 84

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut: Daar al-Fikr al-MI’ashir) 2017.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Wahyu Jangkung, ‘*Perbandingan Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri’*, in Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah) (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017)

Detiknews, “*MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis*”, <http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai> keputusan- mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis, diakses 12 Januari 2022.

1. Mahasiswa Program Doktor Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Guru di Thursina IIBS Malang. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Program Doktor Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya [↑](#footnote-ref-3)
4. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 [↑](#footnote-ref-4)
5. Siti Musawwamah, “Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis”, Nuansa, Vol.10, No.1, Januari-Juni, 2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. Detiknews, “MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis”, <http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai> keputusan- mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis, diakses 12 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-6)
7. Angka 1 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ketentuan Hukum Angka 5 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 121. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, 185. [↑](#footnote-ref-10)
11. Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rinika Cipta. 2002), 12. [↑](#footnote-ref-11)
12. Syahabudin, “*Pandangan al-Syatibi Tentang Maqasid al-Syariah*,” E-Jurnal:An-Nisa Vol. 9 No. 2 (Desember, 2014), 84 [↑](#footnote-ref-12)
13. Musolli, “*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*,*” At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60-81. [↑](#footnote-ref-13)
14. Fathur Rohman, “*Maqasid Syariah dalam Perspektif al-Syatibi,”* E-Jurnal: Istidal Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 4 No. 2 ISSN: 2356-0150 (Desember 2017), 164 [↑](#footnote-ref-14)
15. Syahabudin, *Pandangan al-Syatibi Tentang Maqasid al-Syariah*, 84. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasih inda al-Syatibi*, 109. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi,*” *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 51-62. [↑](#footnote-ref-17)
18. Fathur Rohman, “*Maqasid Syariah dalam Perspektif al-Syatibi,*166. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdurrahman Kasdi, *“Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*,” *Yudisia* 5, No. 1 (2014): 46-62. [↑](#footnote-ref-19)
20. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2019). Juz I, hlm 6-7 [↑](#footnote-ref-20)
21. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz I, 6-7 [↑](#footnote-ref-21)
22. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz I, 6-7 [↑](#footnote-ref-22)
23. Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, “*Konsep Maqasid Syari’ah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqa*t” al Mabsut 15, no. 1 (2021): 29-38. [↑](#footnote-ref-24)
25. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, 44. [↑](#footnote-ref-25)
26. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz IV, 115 [↑](#footnote-ref-26)
27. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz IV, 352 [↑](#footnote-ref-27)
28. Satria Effendi M. Zein, *Memahami al-Quran Sebagai Sumber Hukum*, Majalah Pesantren (Jakarta: P3M, 1991) I Vol. VIII, 21-22. [↑](#footnote-ref-28)
29. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz III, 12 [↑](#footnote-ref-29)
30. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz III, 348 [↑](#footnote-ref-30)
31. Satria Effendi M. Zein, Memahami al-Quran Sebagai Sumber Hukum, 23. [↑](#footnote-ref-31)
32. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah* *Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 1996), 88. [↑](#footnote-ref-32)
33. Moh. Thoriquddin, “*Teori Maqasid Syariah Perspektif al-Syatibi,”* E-Jurnal: de Jure ; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014), 10. [↑](#footnote-ref-33)
34. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah* *Menurut al-Syatibi*, Hlm. 94. [↑](#footnote-ref-34)
35. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz II, 300. [↑](#footnote-ref-35)
36. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz II, 394. [↑](#footnote-ref-36)
37. Al-Sa’di, *Mabahits al-illah fi al-Qiyas’inda ushuliyyin* (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1986), 92. [↑](#footnote-ref-37)
38. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah* *Menurut al-Syatibi*, 97 [↑](#footnote-ref-38)
39. Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t,th), VIII, 102. [↑](#footnote-ref-39)
40. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz I, 265. [↑](#footnote-ref-40)
41. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz II, 409. [↑](#footnote-ref-41)
42. Moh. Thoriquddin, *Teori Maqasid Syariah Perspektif al-Syatibi,* 11. [↑](#footnote-ref-42)
43. Duski Ibrahim, 2008, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep Al-Istiqra Al-Ma’mawi Asy-Syatibi*, dalam Sukris Sarmadi, *Dikontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogjakarta: Aswaja Pressindo,2012), 104. [↑](#footnote-ref-43)
44. Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut: Daar al-Fikr al-MI’ashir) 2017, 17 juz 8. [↑](#footnote-ref-44)
45. Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*.17 juz 8. [↑](#footnote-ref-45)
46. A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwirhal Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1538. [↑](#footnote-ref-46)
47. Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press,1992), 73. [↑](#footnote-ref-47)
48. Idris Ramulya*, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 81. [↑](#footnote-ref-48)
49. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta: Haji Masagung, Jakarta, 1990), 185-186. [↑](#footnote-ref-49)
50. H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), 164. [↑](#footnote-ref-50)
51. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH dan Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta; Pena, 2008), 80-81 [↑](#footnote-ref-51)
52. Muhammad Iqbal, ‘Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata)’, in Skripsi. Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syarı’ah (Yogyakarta: Unıversıtas Islam Negerı Sunan Kalıjaga, 2015). [↑](#footnote-ref-52)
53. Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya [↑](#footnote-ref-53)
54. Wahyu Jangkung, ‘Perbandingan Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri’, in Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah) (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), pp. 1–89. [↑](#footnote-ref-54)
55. Al-Sa’di, *Mabahits al-illah fi al-Qiyas’inda ushuliyyin* (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1986), 92. [↑](#footnote-ref-55)
56. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz I, 265 [↑](#footnote-ref-56)
57. Sukris Sarmadi, *Dikontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 225. [↑](#footnote-ref-57)